

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS POLIGAMI SATU ATAP**

#### **A. Penyajian Data**

Data yang akan penulis uraikan disini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tiga orang informan, yaitu bapak B, ibu IP, dan ibu IK :

##### **1. Informan pertama**

###### **Identitas Data**

- a. Nama : Bapak B
- b. NIK : -
- c. Tempat tanggal lahir : Pandak Daun, 10 Maret 1984
- d. Umur : 37
- e. Pendidikan terakhir : Paket C
- f. Pekerjaan : Swasta
- g. Alamat : Jl. Melati Desa Pandak Daun
- h. Hubungan : Suami

##### **2. Informan kedua**

###### **Identitas Data**

- a. Nama : Ibu IP
- b. NIK : -
- c. Tempat tanggal lahir : Pandak Daun, 09 Juli 1991

- d. Umur : 31
- e. Pendidikan terakhir : MTs
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Alamat : Jl. Melati Desa Pandak Daun
- h. Hubungan : Istri pertama

### 3. Informan ketiga

#### Identitas Data

- a. Nama : Ibu IK
- b. NIK : -
- c. Tempat tanggal lahir : Pandak Daun, 3 Maret 2002
- d. Umur : 19
- e. Pendidikan terakhir : MTs
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Alamat : Jl. Melati Desa Pandak Daun
- h. Hubungan : Istri kedua

Bapak B adalah seorang laki-laki yang berumur 37 tahun, kepala keluarga yang melakukan praktik poligami satu atap. Keseharian Bapak B itu sebagai Kepala Desa juga pengusaha Mebel yang ada di daerah Kecamatan Karang Intan tepatnya di Desa Pandak Daun.<sup>1</sup>

Ibu IP adalah seorang perempuan yang berumur 31 tahun, keseharian sebagai ibu rumah tangga dan menjaga warung sembako dirumah. Ibu IP

---

<sup>1</sup> Bapak B, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, Pandak Daun, 27 Desember 2021.

selalu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, tetapi disamping itu ia mempunyai kekurangan yaitu tidak dapat memberikan anak dalam pernikahannya dengan bapak B, karena ketegaran dan keteguhan hatinya ibu IP mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, bahkan ibu IP sendiri yang meminta ibu IK untuk menikah dengan bapak B.<sup>2</sup>

Ibu IK adalah seorang perempuan yang berumur 19 tahun, keseharian sebagai ibu rumah tangga, dan ikut membantu ibu IP menjaga warung sembako dirumh. Ibu IK adalah seorang gadis perawan dan belum pernah menikah. Ibu IK sebelum menikah dengan bapak B ia bekerja dirumah bapak B dan ibu IP menjaga warung sembako dan bantu-bantu dirumah, karenanya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Sejak usaha yang dilakukan bapak B dan ibu IP untuk mendapatkan kehamilan tidak berhasil, sejak itu pula ibu IP mengunjungi ibu IK dan mengatakan ingin menjodohkannya dengan bapak B dan ibu IK juga sudah mengetahui sebab ibu IP ingin menjodohkan bapak B dengannya.<sup>3</sup>

Peneliti mendatangi keluarga bapak B untuk mewawancarai keluarga tersebut yang terdiri dari, bapak B, ibu IP, dan ibu IK, mengenai gambaran poligami satu atap, dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketiga informan ini sangat terbuka saat diwawancarai oleh peneliti dan sangat kompetitif saat menjawab semua pertanyaan, sehingga semua pertanyaan yang peneliti ajukan sudah terjawab sepenuhnya, yaitu mengenai:

---

<sup>2</sup> Ibu IP, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, Pandak Daun, 30 Desember 2021.

<sup>3</sup> Ibu IK, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, Pandak daun, 03 Januari 2022.

1. Gambaran poligami satu atap.

Berdasarkan hasil wawancara dalam menjalankan rumah tangga poligami bapak B menggabungkan kedua istrinya dalam satu rumah atas dasar kesepakatan bersama, dengan kamar yang berbeda pada masing-masing istri, dalam pemberian nafkah Bapak B sebagai suami bertanggung jawab penuh dan berlaku adil terhadap kedua istrinya, yang dimaksud adil dalam hal ini memberikan sandang, pangan, papan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri, bapak B mengatakan setiap manusia tentu jarang merasa cukup apalagi masalah nafkah lahir, tetapi dalam hal ini kedua istri menerima apa adanya dengan keikhlasan dan istri merasa sangat tercukupi untuk semua kebutuhan, dalam keuangan semua sangat terbuka dan dikelola bersama-sama, baik keuangan sehari-hari untuk kebutuhan keluarga maupun untuk diri pribadi, dan keuangan bisnis yang mereka jalankan, untuk pengelolaan rumah dikelola oleh kedua istri secara bersama, seperti kebersihan, memasak, mencuci dan keperluan lainnya.<sup>4</sup>

Keseharian yang mereka jalani yaitu mengelola bisnis dengan dibantu pegawai-pegawainya, untuk bapak B selain sebagai pengusaha juga sebagai Kepala Desa, sehingga kesehariannya dihari kerja pergi ke kantor desa untuk menjalankan kewajiban dan ketika libur ikut mengontrol bisnis. Rumah bapak B berseberangan dengan mesjid sehingga seringkali ia salat berjamaah di mesjid, dan kedua istrinya kadang-kadang ikut berjamaah di mesjid atau salat dirumah berjamaah/masing-masing.

---

<sup>4</sup> Bapak B, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, Pandak Daun, 27 Desember 2021.

Rumah tangga yang mereka jalani sangat damai, tidak pernah ada keributan yang terdengar, bapak B dan kedua istri mengatakan dalam rumah tangga pasti ada masalah, seperti halnya juga rumah tangga mereka, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berkepanjangan dan membuat perpecahan dalam keluarga. Dalam hal ini apabila ada masalah dalam keluarga mereka akan bermusyawarah bersama untuk mencari solusi dan menjadikan suatu masalah yang sudah terjadi sebagai pelajaran untuk lebih baik dikemudian hari. Selain itu, mereka mengatakan yang pasti dalam rumah tangga harus saling terbuka, untuk ini bapak B, ibu IP, dan ibu IK saling terbuka satu sama yang lainnya dalam hal apapun untuk menjaga rumah tangga.

Gambaran poligami satu atap keluarga bapak B diawali atas kesepakatan semua pihak untuk tinggal satu rumah, dalam menjalaninya sangat damai, pemberian nafkah dengan adil dan kedua istri menerima dengan ikhlas dan apa adanya sehingga merasa tercukupi atas kebutuhan, hubungan istri-istri sangat baik begitupun hubungan antara ketiganya terjalin dengan sangat baik dan tidak ada hal yang dirahasiakan dari masing-masing, apabila ada suatu permasalahan langsung diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga.

## 2. Pengaruh poligami satu atap terhadap keharmonisan rumah tangga

Bapak B mengatakan menempatkan istri dalam satu atap memudahkan untuk saling berkomunikasi dengan kedua istrinya dan kedua istri bisa saling bekerjasama serta mengeratkan silaturahmi. Memiliki

waktu bersama keduanya, tetapi dalam menunjukkan rasa kasih sayang tidak bisa secara langsung atau bebas kepada istri yang satu dihadapan istri yang satunya untuk menjaga perasaan agar tidak ada kecemburuan, dalam hal ini rasa kasih sayang bukan berarti berbeda antar istri yang satu dengan yang lain, bapak B sama-sama menyayangi keduanya tetapi untuk menunjukkan itu hanya disaat berdua saja, baik berdua dengan ibu IP atau ibu IK, dan mengerti kedua istrinya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga menerima apa adanya.<sup>5</sup>

Ibu IP mengatakan tinggal bersama dalam satu atap ini memang atas dasar kemauan, sebelum suami menikah dengan istri kedua ia meminta saat sudah menikah untuk tinggal satu rumah saja, agar komunikasi bisa terjalin dengan baik antar ketiganya, tetapi karena satu rumah dalam hal yang biasa dilakukan sebelum adanya ibu IK menjadi terbatas, seperti menunjukkan kemesraan bersama suami untuk menjaga perasaan ibu IK, awalnya ibu IK sudah terbiasa menyaksikannya saat bekerja selagi belum menjadi istri kedua bapak B, tetapi saat ibu IK sudah menjadi istri ia mulai membiasakan agar tidak terlalu menampakkan kemesraan dan kasih sayang yang berlebihan terhadap bapak B di hadapan ibu IK kecuali saat berdua saja, dan bersyukur bapak B bisa berlaku adil.<sup>6</sup>

Selain hal itu, tinggal bersama satu atap membuat ia tidak kesepian apalagi bapak B sering bekerja dan berurusan diluar kota dan seringkali tidak ada di rumah, setiap melaksanakan tugas rumah menjadi ringan

---

<sup>5</sup> Bapak B, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, Pandak Daun, 27 Desember 2021.

<sup>6</sup> Ibu IP, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, Pandak Daun, 30 Desember 2021.

dilakukan bersama-sama, dan sekarang kebahagiaan keluarga makin bertambah dengan kehamilan ibu IK, walaupun bukan dari rahimnya sendiri, tetapi ia pun ikut merasakan kebahagiaan akan adanya buah hati dalam keluarga.

Ibu IK mengatakan tinggal satu atap atas permintaan ibu IP dan bapak B dan ia menyetujui, awalnya ia merasa takut tidak bisa menyesuaikan keadaan dalam satu rumah dimana sebelum menikah sering melihat ibu IP bermesraan dengan bapak B, takut akan muncul rasa tidak suka dan akan ada keributan dalam rumah tangga, apalagi ia merupakan istri kedua, namun setelah tinggal satu rumah ia merasakan bapak B sangat adil dalam hal apapun dan ibu IP memberikan kasih sayang kepadanya seperti seorang kakak kepada adiknya, sangat menjaga perasaannya dan ia pun berusaha menjaga perasaan ibu IP. Sehingga seiring berjalannya waktu dengan berkumpulnya dalam satu rumah membuat nyaman, dan belajar banyak kepada ibu IP dalam menjalani rumah tangga, apalagi sejak hadirnya cabang bayi yang dikandung saat ini perhatian demi perhatian yang lebih ia rasakan baik dari suami maupun ibu IP.<sup>7</sup>

Pengaruh poligami satu atap terhadap kerharmonisan rumah tangga ini menjadikan rumah tangganya harmonis karena awal mula tinggal satu atap memang atas dasar kesepakatan semua pihak, masing-masing menerima kekurangan, memenuhi hak dan kewajiban, dan selalu menjaga perasaan satu sama lain. Rumah tangga lebih bermakna dengan terjalannya

---

<sup>7</sup> Ibu IK, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, Pandak daun, 03 Januari 2022.

komunikasi, rasa kasih sayang, saling pengertian dan saling membantu dalam kesusahan, dan menerima apa adanya dengan ikhlas antara suami istri maupun antara istri-istri lainnya. Dengan poligami satu atap menciptakan momen kebahagiaan tersendiri yang tidak dirasakan oleh orang lain, apalagi dengan hadirnya calon buah hati dikehamilan istri kedua membuat kebahagiaan menjadi lengkap.

## **MATRIKS**

### **Praktik Poligami Satu Atap Dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

#### **Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan**

#### **Kaputaten Banjar**

<b>1.</b>	<b>Gambaran Poligami Satu Atap</b>	Poligami satu atap keluarga bapak B diawali atas kesepakatan semua pihak untuk tinggal satu rumah, dalam menjalaninya sangat damai, pemberian nafkah dengan adil dan kedua istri menerima dengan ikhlas dan apa adanya sehingga merasa tercukupi atas kebutuhan, hubungan istri-istri sangat baik begitupun hubungan antara ketiganya terjalin dengan sangat baik dan tidak ada hal yang dirahasiakan dari masing-masing, apabila ada suatu permasalahan langsung diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga.
-----------	--	--

2.	<p><b>Pengaruh Poligami Satu Atap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga</b></p>	<p>Pengaruh poligami satu atap terhadap kerharmonisan rumah tangga ini menjadikan rumah tangganya harmonis karena awal mula tinggal satu atap memang atas dasar kesepakatan semua pihak, masing-masing menerima kekurangan, memenuhi hak dan kewajiban, dan selalu menjaga perasaan satu sama lain. Rumah tangga lebih bermakna dengan terjalinnya komunikasi, rasa kasih sayang, saling pengertian dan saling membantu dalam kesusahan, dan menerima apa adanya dengan ikhlas antara suami istri maupun antara istri-istri lainnya. Dengan poligami satu atap menciptakan momen kebahagiaan tersendiri yang tidak dirasakan oleh orang lain, apalagi dengan hadirnya calon buah hati dikehamilan istri kedua membuat kebahagiaan menjadi lengkap.</p>
----	--	--

## **B. Analisis Data**

Poligami dalam Islam tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, tetapi menjadi sunnah dan diperbolehkan bagi sebagian orang yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi, alasan kebolehan suami berpoligami, harus adanya persetujuan istri, adanya kesanggupan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan semua kesanggupan suami itu harus dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.

Pada dasarnya keharmonisan keluarga terbangun dengan agama yang baik, terpenuhinya rasa kasih sayang, hak dan kewajiban, saling mengerti, berkomunikasi dengan baik, mampu menciptakan rumah tangga yang damai, adil, dan menerima apa adanya dengan keikhlasan.

Dari penyajian data yang diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai kasus poligami satu atap yang dilakukan oleh bapak B kepada ibu IP, dan ibu IK yang terjadi di Desa Pandak Daun, selanjutnya analisis data akan penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Gambaran poligami satu atap**

Dari temuan diatas diperoleh gambaran poligami satu atap keluarga bapak B yang diawali atas kesepakatan semua pihak, karena atas kesepakatan semuanya rumah tangga dapat berjalan dengan baik penuh kedamaian. Bapak B mengatakan “pemberian nafkah seperti sandang,

pangan, papan dengan adil sesuai kebutuhan masing-masing istri dan kedua istri menerima dengan ikhlas apa adanya sehingga merasa tercukupi atas kebutuhan.

“Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw. biasa membagi dan berbuat adil, lalu beliau berdoa:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي  
الْقَلْبَ

“Wahai Allah Swt. ini pembagiannya dalam perkara yang aku mampu, maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu”. Abu Dawud mengatakan: “Yang beliau maksud adalah hati”<sup>8</sup>

Adapun adil dalam hal pemberian nafkah dan pakaian, maka yang demikian itu merupakan Sunnah (ajaran Nabi), dan kita diharuskan meneladani Nabi Saw. Demikian juga Rasulullah, beliau juga berlaku adil di antara istri-istri beliau dalam hal nafkah, sebagaimana berlaku adil di dalam pembagiannya.<sup>9</sup>

Syamsul Haq al ‘Azhim rahimakumullah berkata: “Hadits ini sebagai dalil wajibnya suami untuk menyamakan pembagian di antara istri-istrinya, dan haram atasnya jika) cenderung kepada salah satu dari mereka.<sup>10</sup> Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat/129:4

<sup>8</sup> Abū Dāwud Sulaimān ibn Ats‘asy Ibn Ishāq, *loc. cit*, hlm. 209.

<sup>9</sup> Taqy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyyah, *loc. cit*, hlm. 270

<sup>10</sup> Muḥammad Asyraf bin Amīr bin ‘Alī bin Ḥaidir, *loc. cit*, hlm. 185

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang.”<sup>11</sup>

Adil dalam pembagian giliran dan nafkah ini termasuk yang dimaksudkan oleh firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4:19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt. menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>12</sup>

Kita cermati kembali, Islam dalam membolehkan poligami memberikan dua syarat, yaitu adil dan sanggup untuk memberi nafkah. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah adil dalam memberikan hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, dan secara merata dalam memberikan tempat, nafkah dan lainnya. Sedangkan yang berhubungan dengan hati, maka dia tidak melakukannya secara adil, karena rasa cinta dan kasih sayang hanya atas izin Allah swt. semata.

Berdasarkan hadis nabi beserta dalil Al-Quran diatas tentu sudah jelas bahwa maksud keadilan dalam poligami adalah dalam soal materi,

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *loc.cit*, hlm. 99

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 80

yakni adil dalam membagi waktu giliran, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha, tidak dituntut oleh syariat Islam, karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah sendiri sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri yang lainnya.<sup>13</sup>

Menurut penulis dalam hal keadilan bapak B sudah bisa menerapkan dengan menempatkan pemberian materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri dan tidak condong terhadap pada satu istri, hal ini telah penulis kutip dalam hasil wawancara dimana bapak B menempatkan istri-istrinya pada kamar yang berbeda dan memberikan nafkah masing-masing secara adil sesuai kebutuhan, sehingga hubungan keluarga terjalin dengan sangat baik dan tidak ada hal yang dirahasiakan dari masing-masing, apabila ada suatu permasalahan langsung diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga.

Dalam kehidupan berumah tangga, menghindari masalah adalah hal yang memang mustahil. Tidak terkecuali suasana rumah tangga dalam keluarga yang berpoligami, pasti akan timbul berbagai masalah dan dampak terhadap para istri dan anak-anak. Tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk menghadapi dan mencari solusi atas masalah tersebut. Meski demikian bukan berarti harus selalu mencari masalah. Sekuat

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *loc.cit*, hlm. 153

mungkin suami istri harus menjaga keharmonisan rumah tangga, jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik-baik. Kerelaan untuk duduk bersama dan berdialog dari hati kehati adalah jalan terbaik dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Penulis sangat takjub dengan rumah tangga bapak B sangat damai dan para istri sangat rukun, menurut pandangan kebanyakan orang dalam rumah tangga poligami mungkin akan banyak permasalahan, namun ternyata tidak semua rumah tangga poligami bermasalah, contohnya dalam rumah tangga bapak B karena diawali dengan baik, bukan untuk memenuhi nafsu saja tetapi untuk menjalankan rumah tangga yang lebih baik lagi, karena ibu IP belum mampu memberi keturunan dan memutuskan bapak B untuk menikah lagi dan tinggal satu rumah dengan istri kedua yaitu ibu IK sehingga rumah tangga poligami satu atap yang dijalani termasuk kedalam rumah tangga yang harmonis, suami mampu berlaku adil dan istri menerima dengan setulus hati.

## **2. Pengaruh poligami satu atap terhadap keharmonisan rumah tangga**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pada keluarga bapak B mengenai pengaruh poligami satu atap terhadap keharmonisan rumah tangga menjadikan rumah tangganya harmonis.

Keluarga bapak B mengatakan tinggal satu atap terjadi atas dasar persetujuan semua pihak dan dalam rumah selalu menjaga perasaan satu

---

<sup>14</sup> Musa Turoivhan, *loc. cit*, hlm. 57-59

sama lain dengan tidak menampakkan rasa kasih sayang yang berlebihan antara yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu aspek keharmonisan yaitu kasih sayang dan saling pengertian, menurut penulis keluarga bapak B menjalani rumah tangga dengan saling mengasihi dan menjaga perasaan satu sama lain sehingga menciptakan keharmonisan rumah tangga. Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa dipungkiri, karena manusia pada dasarnya hidup dengan bantuan orang lain sehingga membutuhkan orang lain, dalam hal ini manusia membutuhkan kasih sayang dari sesama. Untuk saling pengertian, dalam kehidupan ada kalanya terjadi perselisihan paham, sehingga menimbulkan percekocokan, dalam hal ini rasa saling pengertian harus ditanamkan, ketika rasa ini muncul suatu masalah akan dapat teratasi dengan saling pengertian.<sup>15</sup>

Keluarga bapak B menerima kekurangan, memenuhi hak dan kewajiban, tinggal satu atap rumah tangga menjadi lebih bermakna dengan bisa selalu berkomunikasi bersama, saling membantu dalam kesusahan, dan menerima apa adanya dengan ikhlas antara suami istri maupun antara istri-istri lainnya.

Pada kasus bapak B penulis menemukan bahwa keluarga poligami satu atap yang dijalani memberikan pengaruh yang baik terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan komunikasi yang baik serta memenuhi hak serta kewajiban suami dan istri. Komunikasi yang baik

---

<sup>15</sup> Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *loc. cit.*, hlm. 56

dalam keluarga akan membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Komunikasi akan menjadikan kedekatan antar keluarga, mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk saling memahami.<sup>16</sup>

Pasal 30 menyatakan: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".<sup>17</sup>

Pasal 32 Undang-Undang perkawinan:

- 1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa di tempati pasangan suami-istri dan juga anak-anak mereka.

Pada Pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa:

"suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Pasal 34 Undang-Undang perkawinan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam Pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>17</sup> *Ibid*.

Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penulis menyimpulkan dalam poligami satu atap ini konsisten dengan Undang-Undang tersebut dan mereka menjalankannya dengan baik sehingga menimbulkan pengaruh positif terhadap rumah tangga karena terjadinya poligami berdasarkan unsur-unsur yang ada termuat dalam Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan yakni Pasal 57 poin C menyebutkan "*Istri tidak dapat melahirkan keturunan*" dan Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 58 KHI dapat dipahami bahwa suami harus mendapatkan persetujuan dan izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami.<sup>18</sup>

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau para istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani. *Loc.cit*, hlm. 121-122

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri atau para istrinya dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan yang diungkapkan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama”. Kemudian dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

Bapak B berpoligami atas kerelaan hati ibu IP yang merasa bahwa ia banyak kekurangan dan tidak bisa memberikan keturunan kepada suami sehingga ia berinisiatif untuk menikahkan suaminya dengan orang lain, begitupun dengan persetujuan, karena atas dasar permintaannya sendiri ia pun memberikan persetujuan kepada pengadilan, berdasarkan hal ini poligami yang dijalankan mengikuti dan sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 137-138

Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang

beristri lebih dari seorang, yaitu:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>20</sup>

Tinggal dalam satu rumah merupakan kesepakatan bersama dengan kerelaan dan ikhlas, hal ini diselaraskan dengan Pasal 82 ayat 2. Dengan saling mengasihi, selalu menjaga perasaan yaitu saling pengertian, dapat selalu berkomunikasi dengan baik, terpenuhinya hak dan kewajiban, juga karena saling mengingatkan dalam agama, dan menciptakan momen kebahagiaan tersendiri yang tidak dirasakan sebelumnya, apalagi dengan hadirnya calon buah hati dikehamilan istri kedua membuat kebahagiaan menjadi lengkap.

Sesuai dengan dasar hukum keharmonisan yaitu pernikahan yang bertujuan menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan penuh cinta dan kasih sayang . Adapun dasar hukum al-Quran surah ar- Rum ayat/21:30

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI). Loc.cit, hlm. 24-27*

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rūm (30) : 21)<sup>21</sup>

Keluarga poligami satu atap yang dijalani oleh keluarga bapak B mencakup aspek keharmonisan keluarga, pemenuhan atas hak dan kewajiban yang berdasarkan Undang-Undang, dalam persetujuan berpoligami secara langsung dilakukan oleh istri serta pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah penulis jelaskan. Sehingga poligami satu atap yang dilakukan dapat memberikan pengaruh yang positif dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga karena setiap perbuatan yang diawali dengan baik dan tanpa semata-mata memenuhi nafsu saja, maka akan membawa menuju kebaikan pula. Hal sesuai dengan teori menjelaskan tentang “kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum Islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana dan sebaik-baiknya, serta untuk kemaslahatan suami dan istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja. Adapun aturan bagi seseorang dalam melakukan poligami adalah batasan hingga empat orang wanita.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Az-Zikr.*loc.cit*, hlm. 838

<sup>22</sup> Dedi Supriyadi, *loc.cit*, hlm. 127